



PT. Jamkrida Jateng

JJT 006807

Jl. Setiabudi No. 128, Banyumanik, Semarang | Telp. (024) 7477 666 (Hunting)
Fax. (024) 7497 0001 | Email : customer.service@jamkrida-jateng.co.id
Website : www.jamkrida-jateng.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : JT.SB.02.03.22.006807

Nilai Rp. 100.036.000,00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. FEODA**, yang beralamat di **Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM. 01 No. 002 RT. 002 RW. 003 Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi Cilacap** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. JAMKRIDA JATENG, Jl Setiabudi No.128 Semarang, Telp. (024) 7477 666, Fax. (024) 7497 0001** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : **Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran / PPKom** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut "**PENERIMA JAMINAN**" atas uang sejumlah Rp. **100.036.000,00**
Terbilang : *(seratus juta tiga puluh enam ribu rupiah).*
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam No. : **SPPBJ 614.1 / 1777, tanggal 15 Maret 2022** untuk pelaksanaan pekerjaan : **Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Sragi Lama Kab. Pekalongan / Pemalang** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
- Surat Jaminan ini berlaku selama **254 (dua ratus lima puluh empat)** hari kalender dan efektif mulai tanggal **22 Maret 2022** sampai dengan tanggal **30 November 2022**
- Jaminan ini berlaku apabila :
 - TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji/wanprestasi.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh)** hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 18 Maret 2022

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA JATENG

22/3
JG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Imbal Jasa Penjaminan Rp. 953.669
SB021

Dian Kusuma Adi Winata
Kepala Bagian Management Risiko